

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada saat sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin luas khususnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi informasi lebih efisien karena dapat mempercepat penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dan komunikasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari untuk konsumsi pribadi, keperluan perusahaan, sampai instansi-instansi pemerintah.

Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, maka masyarakat semakin dimudahkan untuk mengolah, memproses, menyimpan, menyusun dan mendapatkan data dengan sangat mudah. Maka dari itu, dalam pemerintahan sudah mulai menjamurnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya di bidang perpajakan yang sudah menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Dalam lembaga perpajakan digunakan untuk mempermudah memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang mempunyai peran penting dalam pengelolaan keuangan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN). Besarnya pengeluaran negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat diikuti juga dengan besarnya penerimaan perpajakan. Pajak dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak pada akhirnya bertujuan untuk dipergunakan kembali sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Tingkat pajak sangat berpengaruh terhadap penerimaan negara. Berbagai jenis pajak yang dibebankan negara kita kepada wajib pajak, diantaranya berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, bea cukai dan sebagainya. Berbagai jenis pajak tersebut dalam pemungutannya selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak, yang paling utama dibutuhkan adalah kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Sering kali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan terdapat kesulitan baik dari proses pelaporan dan pembayaran, namun perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. Indonesia sudah menerapkan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu kegiatan masyarakat tidak terkecuali di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Padang. Sehingga memudahkan pegawai pajak atau fiskus dalam menginput data wajib pajak dan memudahkan wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak (Firda, 2012).

Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Diatur dalam Pasal 1 UU PPN NO 42 Tahun

2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017. Dengan kata lain, ketika PKP menjual suatu barang atau jasa kena pajak, maka harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti bahwa sudah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang atau jasa kena pajak tersebut. Sesungguhnya barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain daripada harga pokoknya itu sendiri. Faktur pajak bisa mengakibatkan lebih bayar apabila faktur pajak pembelian lebih tinggi dibandingkan faktur pajak penjualan maka dapat diminta kembali ke negara yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Data di Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa sepanjang 2008-2013 ada 100 faktur pajak yang bodong dan merugikan negara sampai Rp. 1,5 triliun. Bisa disimpulkan, 50% kasus pengemplangan pajak bermodus laporan faktur pajak fiktif. Data dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2009-2013 menunjukkan pada kenaikan penerimaan negara dari bagian PPN dan PPnBM. Tahun 2009 dari Rp. 193,07 triliun menjadi Rp. 384,72 triliun di 2013. Melalui data ini penerimaan PPN dan PPnBM mengalami peningkatan kesadaran yang sangat baik dari PKP dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan khususnya PPN.

Tetapi, melalui peningkatan ini penerimaan negara dari sektor PPN masih belum efektif karena masih banyak ditemukan penggunaan dan peredaran faktur pajak fiktif. Data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Data Penyalahgunaan Faktor Pajak**



Sumber: Laporan Tahunan DJP ([www.ortax.org](http://www.ortax.org))

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jelas menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1,5 triliun menurut Direktorat Jenderal Pajak. Harapan dengan adanya peraturan tentang faktor pajak secara elektronik dapat meminimalisir wajib pajak yang sering melakukan faktor pajak ganda maupun faktor pajak fiktif.

Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial dan budaya tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dinyatakan bahwa penambahan nilai itu sendiri timbul atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), mulai dari pembelian bahan baku dan penjualan hingga mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN dibebankan kepada penjual yang disebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan negara dalam sektor pajak, maka dari itu pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas yang menawarkan kemudahan kepada wajib pajak khususnya pada PKP dalam membuat

faktur pajak dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagai bukti dari keberlangsungan usaha mereka.

Pada awalnya, faktur pajak dan SPT Masa PPN dibuat secara tercetak di atas kertas (*paper based*) dan faktur pajak dapat dibuat oleh siapa saja, dalam hal ini bukan Pengusaha Kena Pajak. Pembuatan faktur pajak secara manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), ditambah lagi proses perekaman data memakan waktu cukup lama. Sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat yang dapat menimbulkan denda. Selain itu, dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Agar tujuan tersebut tercapai, program modernisasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif melalui perubahan-perubahan dalam bidang struktur organisasi, proses bisnis, teknologi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, dan pelaksanaan *good governance* (Sari, 2013).

Salah satu modernisasi administrasi perpajakan adalah dengan dikembangkannya aplikasi teknologi dunia perpajakan yang salah satunya dengan menerapkan aplikasi elektronik faktur (*e-Faktur*). Saat ini DJP telah memperhatikan

keamanan, kebenaran, kepraktisan dan kenyamanan dalam membuat faktur pajak dengan menggunakan aplikasi tersebut yang terhubung secara langsung dengan SPT Masa PPN.

Pembuatan faktur pajak elektronik tersebut dilakukan dengan tujuan mempermudah PKP dan sekaligus merupakan proteksi bagi PKP karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena selain oleh PKP. Penggunaan *e-Faktur* dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan faktur pajak seperti wajib pajak non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan faktur pajak namun tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, faktur pajak berganda dan beban administrasi yang besar bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain wajib pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Harapan dengan adanya peraturan tentang faktur pajak secara elektronik dapat meminimalisir wajib pajak yang sering melakukan pajak ganda maupun pajak fiktif. (Monica, dkk, 2016)

Sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER/41/PJ/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak *online*. Pemberlakuan *e-Faktur* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya faktur pajak. Pemberlakuan *e-Faktur* dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib menggunakan *e-Faktur* per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakuan *e-*

*Faktur* secara nasional serentak 1 Juli 2016. PKP yang sudah wajib *e-Faktur*, tetapi tidak menggunakannya secara hukum dianggap tidak membuat faktur pajak, sehingga akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2016). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan *e-Faktur*, untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-Faktur*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul **“Analisis Perbedaan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program *e-Faktur* (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Padang)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-Faktur* pada KPP Pratama di Kota Padang?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-Faktur* pada KPP Pratama di Kota Padang.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Manfaat Akademis.

Agar dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang memiliki topik serupa, sehingga bisa dijadikan bahan referensi.

2. Manfaat Praktis.

Dengan diketahuinya perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program *e-Faktur*, maka dapat menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah maupun aparat pajak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing terdiri dari:

#### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah mengenai topik yang diangkat, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan secara ringkas mengenai isi setiap bab dari skripsi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang konsep-konsep, teori yang menjadi landasan dalam penelitian, review tentang penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai objek/subjek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data dan uji hipotesis.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang analisis data dan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi simpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

